

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP - PEMILIHAN UMUM**

**2019.**

**Kpt 365 /HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/IV/2019, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 39/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**ABSTRAK :** - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :**

UU No 14 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 11 Tahun 2018; PKPU No 32 Tahun 2018;

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada Pemilihan umum Tahun 2019 Kabupaten Aceh Barat Daya.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 April 2019  
- Lampiran 1 Hlm